



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN Stb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**JULIANI Br SEMBIRING** : Lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pantai Buaya, Kelurahan / Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut  
.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor No. AT 850060, atas nama JULIANA SEMBIRING, lahir di Langkat, tanggal 28 Juli 1990 ;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama JULIANI Br SEMBIRING yang lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 dan bertempat tinggal di Dusun Pantai Buaya, Kelurahan / Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Pemohon, nomor : 1205-LT-08052019-0067 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat dan Ijazah Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon yang tertera pada Paspor No. AT 850060 bernama JULIANA SEMBIRING lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Langkat, tanggal 28 Juli 1990 menjadi JULIANI BR SEMBIRING, lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 ;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy KTP atas nama : JULIANI Br SEMBIRING, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NDARAM SEMBIRING yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya bukti bertanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Perkawinan, No : 375/KBL/V/2019, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai Langkat, atas nama NDARAM SEMBIRING dengan MARNI Br GINTING yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : AT850060, atas nama JULIANA SEMBIRING, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 1205-LT-08052019-0067, atas nama JULIANI BR SEMBIRING, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Bukit Mas, atas nama JULIANI BR SEMBIRING, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, Swasta Bukit Mas, atas nama JULIANI BR SEMBIRING, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi RUSIANA BR KETAREN

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NDARAM SEMBIRING dan MARNI Br GINTING dan berdomisili di Dusun Pantai Buaya, Kelurahan / Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;

Bahwa Pemohon lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 ;

Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di PT Osram, Penang, Kuala Lumpur dan baru pulang ke Langkat karena Pemohon mengadakan pesta perkawinan dengan warga negara asing (WNA) dan rencananya akan kembali ke Kuala Lumpur agar perkawinan Pemohon dengan suami (WNA) dicatatkan kembali ;

Bahwa identitas paspor yang digunakan Pemohon untuk bekerja sebagai tenaga kerja indonesia di Penang ternyata memiliki kesalahan yakni kesalahan pada nama Pemohon, dimana di dalam paspor Pemohon tertulis nama Pemohon bernama JULIANA SEMBIRING seharusnya nama Pemohon yang benar adalah JULIANI BR SEMBIRING ;

Bahwa kesalahan identitas pada paspor Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohon yang tidak meneliti kembali identitas yang termuat di dalam paspor Pemohon pada saat mengajukan permohonan pembuatan paspor Pemohon ;

Bahwa akibat kesalahan nama pada paspor Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pergi ke luar negeri untuk bekerja serta mendaftarkan perkawinan Pemohon di Kuala Lumpur sehingga akhirnya Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk diberikan izin merubah identitas Pemohon di dalam Paspor ;

## 2. Saksi ANNA BR KARO

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NDARAM SEMBIRING dan MARNI Br GINTING dan berdomisili di Dusun Pantai Buaya, Kelurahan / Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;

Bahwa Pemohon lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 ;

Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di PT Osram, Penang, Kuala Lumpur dan baru pulang ke Langkat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengadakan pesta perkawinan dengan warga negara asing (WNA) dan rencananya akan kembali ke Kuala Lumpur agar perkawinan Pemohon dengan suami (WNA) dicatatkan kembali ;

Bahwa identitas paspor yang digunakan Pemohon untuk bekerja sebagai tenaga kerja indonesia di Penang ternyata memiliki kesalahan yakni kesalahan pada nama Pemohon, dimana di dalam paspor Pemohon tertulis nama Pemohon bernama JULIANA SEMBIRING seharusnya nama Pemohon yang benar adalah JULIANI BR SEMBIRING ;

Bahwa kesalahan identitas pada paspor Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohon yang tidak meneliti kembali identitas yang termuat di dalam paspor Pemohon pada saat mengajukan permohonan pembuatan paspor Pemohon ;

Bahwa akibat kesalahan nama pada paspor Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pergi ke luar negeri untuk bekerja serta mendaftarkan perkawinan Pemohon di Kuala Lumpur sehingga akhirnya Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk diberikan izin merubah identitas Pemohon di dalam Paspor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NDARAM SEMBIRING dengan MARNI Br GINTING yang lahir di Gunung September, 28 Juli 1990 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon, JULIANA SEMBIRING, lahir di Langkat, tanggal 28 Juli 1990, seharusnya yang benar adalah JULIANI BR SEMBIRING, lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 ;

Bahwa benar Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di PT Osram, Penang, Kuala Lumpur dan baru pulang ke Langkat karena Pemohon telah menikah dengan warga negara asing (WNA) dan rencananya akan kembali ke Kuala Lumpur agar perkawinan Pemohon dengan suami (WNA) dicatatkan kembali ;

Bahwa benar akibat kesalahan identitas pada nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pergi ke luar negeri untuk bekerja serta mendaftarkan perkawinan Pemohon di Kuala Lumpur sehingga akhirnya Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk diberikan izin merubah identitas Pemohon di dalam Paspor ;

Bahwa kesalahan identitas pada paspor Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohon yang tidak meneliti kembali identitas yang termuat di dalam paspor Pemohon pada saat mengajukan permohonan pembuatan paspor Pemohon ;

Bahwa benar Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk diberikan izin merubah identitas di dalam paspor Pemohon guna kepentingan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk dapat diberikan izin merubah identitas Pemohon yang tertera pada Paspor No. AT 850060 bernama JULIANA SEMBIRING lahir di Langkat, tanggal 28 Juli 1990 menjadi JULIANI BR SEMBIRING, lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, bahwa benar nama Pemohon adalah JULIANI BR SEMBIRING, lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan di dalam identitas Pemohon yang termuat di dalam bukti surat Foto copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : AT850060, atas nama JULIANA SEMBIRING, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan identitas khususnya nama dan tempat lahir di dalam Paspor Pemohon (bukti surat P-4) dan dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya perbaikan identitas pada paspor Pemohon nantinya dapat digunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk kepentingan pekerjaan serta pencatatan perkawinan Pemohon di Kuala Lumpur, Hakim berpendapat dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

## -----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon yang tertera pada Paspor No. AT 850060 bernama JULIANA SEMBIRING lahir di Langkat, tanggal 28 Juli 1990 menjadi JULIANI BR SEMBIRING, lahir di Gunung September, tanggal 28 Juli 1990 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal, 27 Mei 2019 oleh kami: Sapri Tarigan., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh : Rehulina Brahmana., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rehulina Brahmana., SH.

Sapri Tarigan., SH.,M.Hum

### Rincian Biaya perkara :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. PNPB .....     | Rp. 30.000.- |
| 2. ATK.....       | Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan..... | Rp 110.000.- |
| 4. Materai.....   | Rp. 6.000.-  |
| 5. Redaksi .....  | Rp. 5.000.-  |

J u m l a h

Rp. 206.000.- ( dua ratus enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)